

ABSTRAK

Yuber Lago (01659220030)

LEGAL IMPLEMENTATION OF DEATH PENALTY IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF PANCASILA PHILOSOPHY

(vi + 103 pages)

A crime committed is a form of vile act which causes loss for the victims, directly or indirectly. The loss can be a loss in freedom, integrity of a body organ, peaceful mind, and in some cases loss of life. Death penalty as one of the sanctions in criminal law is to realize the aim of punishment, namely to make proportional revenge and deterrent effect for the perpetrator. However, on the other hand, death penalty may be against the conscience of human rights activists, because of its nature which obliterates the most basic human rights, namely the right to life. Therefore, we can find that in international human rights instruments, such as ICCPR, has already moved toward the direction of abolishing death penalty. With that in mind, death penalty has gained its pro and contra amongst criminal legal experts. Some are pro with death penalty because it creates a strong deterrent effect and can actualize a worthy revenge. Some are contra considering every court decision is vulnerable to mistakes and in case of faulty judgment, death penalty can no longer be undone. Meanwhile, Indonesia is a state based on Pancasila. Because of Pancasila is the state legal philosophy and principle, death penalty must be ‘reconsidered’ from the viewpoints and perspective of Pancasila, more specifically its five “Sila”s. This research aims to tackle issues on that perspective and provides various way of approaching death penalty from the philosophical angles of Pancasila.

Keyword: Legal Implementation, Death Penalty, Pancasila.

Reference: 52 (1983 – 2023)

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahm cinta dan penyertaannya di dalam proses Penulis menyelesaikan tesis ini yang berjudul. “Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila”. Tesis ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Bersamaan dengan itu, penulis juga berharap dengan sangat bahwa tesis ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia, secara khusus bidang hukum pidana.

Penulis mau berterima kasih kepada orang-orang berikut ini atas kontribusinya baik langsung atatupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. Adalah karena mereka, tesis ini dapat selesai dengan tepat waktu

1. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Gusagis Khomanur Ngazis, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Penulis.
4. Keluarga Penulis dan teman-teman Penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama penyusunan tesis ini.